

### **BAB III**

## **STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SEMARANG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA SEMARANG**

Pada bab III ini akan lebih dijelaskan mengenai strategi dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Semarang.

### **3.1. Strategi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (Kia)**

Kota Semarang merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan kondisi kependudukan yang cukup padat. Dimana 30% penduduk kota Semarang adalah penduduk usia di bawah 17 tahun, seperti yang digambarkan oleh Drs. Adi Tri Hananto selaku kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, yakni sebagai berikut: (Tanggal 19 Oktober 2019)

*“Di Kota Semarang ini memang banyak penduduk anak-anak, usia 17 tahun ke bawah itu ada sekitar 500 ribu, atau 30% dari keseluruhan penduduk yang ada di Kota Semarang.”*

Untuk mendukung pelaksanaan tertib administrasi identitas diri, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Di dalam UU Adminduk, seseorang berhak mendapatkan identitas diri jika telah berusia 17 tahun, sedangkan anak cukup memperoleh akte lahir atau surat tanda kenal lahir. Namun seiring dengan perkembangan waktu, pemerintah menyadari bahwa anak juga memerlukan identitas diri. Untuk itu dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Tujuannya untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Kemudian untuk menyelenggarakan KIA di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diundangkan tanggal 12 Agustus 2016 sekaligus sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dalam Perda Kota Semarang tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang baru telah mengatur mengenai KIA. Menurut Pasal 62 ayat (1) dalam Perda tersebut, dokumen kependudukan salah satunya meliputi KIA.

Selanjutnya dalam Perda tersebut KIA diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69. Menurut Pasal 68 ayat (1) penduduk WNI dan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah wajib memiliki KIA. Dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai KIA yang diatur didalam Perda tersebut sesuai

dengan apa yang diamanatkan dalam Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang KIA.

Untuk mendukung pelaksanaan program KIA yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 pemerintah sudah menyiapkan beberapa persiapan. Pertama pemerintah mencari dan mengumpulkan data dari anak-anak berusia 0-17 tahun di 16 Kecamatan di Kota Semarang. Data-data tersebut antara lain data jumlah penduduk Kota Semarang berusia 1-16 tahun dan data kepemilikan akta kelahiran bagi usia 0-18 tahun. Data-data tersebut digunakan untuk mempermudah dalam mengetahui seberapa banyak anak-anak yang akan dicetak KIA nantinya.

Bapak Hasto Himahono, S.H. selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk menyatakan bahwa Dispendukcapil Kota Semarang menargetkan sekitar 12.000 anak yang akan mendapatkan KIA dalam kurun waktu satu tahun. Pemberian KIA ini akan diberikan kepada anak usia 0-15 tahun, dimana usia 0-5 tahun diberikan bersamaan dengan pemberian Akta Kelahiran dan bagi usia 6-15 tahun diberikan kepada mereka yang mengajukan permohonan. Namun apabila orang tua anak yang berusia 16-17 ingin mengajukan permohonan akan tetap dilayani dan diberikan KIA. Program KIA akan dilaksanakan secara serentak disetiap Kecamatan di Kota Semarang. Maka dari itu Dispendukcapil Kota Semarang melakukan beberapa strategi, di antara lain yaitu;

1. Pihak Dpendukcapil Kota Semarang melakukan program jemput bola yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pendaftaran dan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Berikut merupakan foto program jemput bola:

GAMBAR 3.1

Program Jemput Bola Terkait KIA



*Sumber: Dokumentasi Tanggal 20 Februari 2019*

2. Pihak Dpendukcapil Kota Semarang bersama-sama dengan instansi terkait sedang membahas untuk menambah manfaat dari memiliki KIA. Dpendukcapil akan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata dan untuk pihak swasta akan bekerjasama dengan toko buku, tempat rekreasi, dan

museummuseum. Kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas salah satunya seperti potongan harga bagi mereka yang memiliki KIA. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa bagi mereka yang memiliki KIA maka akan mendapatkan kelebihan.

3. Pihak Disedukcapil Kota Semarang melakukan studi banding ke kota-kota yang sudah lebih dahulu melaksanakan program KIA. Selain itu Pihak Disedukcapil juga melaksanakan studi banding ke Pusat untuk membahas mengenai kejelasan dasar hukum yang dipakai, karena Perda Kota Semarang yang mengatur KIA masih terbilang sangat baru dan belum memiliki Peraturan Walikotanya. Selain untuk membahas mengenai dasar hukum juga untuk membahas mengenai pangaplikasian SIAK.
4. Permendagri tentang KIA ini termasuk aturan baru sehingga pemerintah perlu mengadakan sosialisasi dalam rangka memberi tahu masyarakat mengenai KIA dan untuk mengajak masyarakat membuat KIA. Sosialisasi ini akan dilakukan dalam beberapa cara yakni dengan membuat surat edaran yang akan didistribusikan ke 16 kecamatan dan 117 kelurahan di Kota Semarang. Selain melalui media cetak sosialisasi juga akan dilakukan melalui media elektronik yakni melalui siaran radio dan siaran televisi yang akan ditayangkan dalam saluran televisi seperti TVRI, TV swasta dan TV lokal lainnya. Setelah melakukan kedua sosialisasi diatas sebagai

tahap awal, baru kemudian Pihak Dispendukcapil Kota Semarang akan secara resmi melaksanakan pemberian KIA.

Setelah sosialisasi ini dilakukan nantinya diharapkan masyarakat bisa menerima dengan baik Permendagri tentang KIA ini. Karena masalah pertentangan dengan masyarakat mengenai produk hukum, merupakan hal yang lumrah terjadi karena dalam mewujudkan sebuah peraturan agar dapat diterima dan dilaksanakan di dalam kehidupan bermasyarakat memang tidak mudah dan harus melewati perjalanan yang cukup panjang. Ditambah mengenai KIA merupakan hal yang sangat baru dan merupakan langkah baru pemerintah dalam upaya memenuhi hak identitas anak. Untuk menerima hal yang baru butuh proses dan waktu yang panjang untuk mencapai keberlakuan hukum baru di masyarakat.

### **Gambar 3.2**

#### **Sosialisasi Terhadap Masyarakat Berkaitan dengan Kartu Identitas Anak (KIA)**



*Sumber: Dokumentasi Tanggal 20 Februari 2019*

### **3.2. Kendala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Semarang**

Berdasarkan penjelasan Bapak Hasto Himahono, S.H. selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, beliau mengatakan bahwa keterlambatan dalam pelaksanaan program KIA ini dikarenakan Pemerintah Pusat menyatakan program KIA ini tidak diberlakukan secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah Pusat hanya mengamanatkan bahwa pemberian KIA ini diukur dari cakupan kepemilikan akta kelahiran. Artinya bagi daerah dengan kepemilikan akta kelahiran terbanyak adalah yang didahulukan untuk menerbitkan KIA. Menurut data kependudukan Kota Semarang pada Tahun 2015/2016 persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran hanya sebesar 70% sementara batasan minimal cakupan kepemilikan akta adalah sebesar 75%/ berdasarkan jumlah persentase tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Semarang belum segera untuk melaksanakan program KIA tersebut.

Sebenarnya pendaftaran pembuatan KIA sangatlah mudah. Setiap anak hanya perlu membawa fotokopi Akta Kelahiran bagi yang sudah memiliki dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebagai bukti yang menunjukkan bahwa si anak sudah terdaftar dalam keluarga. Kemudian membawa foto bagi anak yang berusia 6-16 tahun, bagi anak usia 0-5 KIA nya tidak menggunakan foto. Sementara bagi orang tua si anak hanya perlu menunjukkan KTP-elektronik yang asli. Tata cara pembuatan KIA diatur

dalam Dalam Pasal 13 Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, sebagai berikut:

1. Pemohon atau orangtua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil);
2. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA;
3. KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orangtuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan;
4. Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Dalam sebuah pelaksanaan terhadap sebuah produk kebijakan tentu banyak sekali kendala yang dihadapi, mulai dari kendala yang kecil sampai dengan kendala yang besar. Kendala yang dialami tentu dapat membuat pelaksanaan sebuah kebijakan tidak berjalan secara maksimal. Begitu pula dalam proses persiapan untuk pelaksanaan program KIA di Kota Semarang juga terdapat beberapa kendala. Kendala yang dialami ada dua jenis yakni kendala hukum dan kendala nonhukum.



Kendala non-hukum antara lain:

1. Masalah pendistribusian blanko KIA yang tidak jelas dan tidak lancar dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat disini adalah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada awal perencanaannya dinyatakan bahwa blanko untuk pembuatan KIA akan disediakan dari Pusat, mengingat blanko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian blanko KIA harus dibuat seragam tidak boleh ada perbedaan. Blanko KIA ini hampir mirip seperti blanko KTPel untuk orang dewasa dimana kartu tersebut nantinya bisa diakses di seluruh wilayah Republik Indonesia karena tercatat dan terintegrasi dengan siak yang aplikasinya disediakan oleh Pusat. Akan tetapi pada kenyataannya sampai sekarang blanko-blanko tersebut belum diberikan ke pihak Dispendukcapil Kota Semarang dan juga aplikasi yang akan digunakan adalah aplikasi SIAK terbaru yakni SIAK 5 belum disediakan. Bapak Hasto mengatakan “Kalau memang Pemerintah Pusat yang mempersiapkan dan menyediakan blanko KIA seharusnya segera dipenuhi. Kadang-kadang pusat berbicara seperti itu tapi kenyataannya tidak.”
2. Masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki untuk pelaksanaan penerbitan KIA. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Hasto bahwa anggaran untuk program

KIA di Kota Semarang adalah sekitar 90 juta. Sementara untuk pengadaan blanko saja sudah mencapai sebesar 54 juta, sisanya sebesar 36 juta dikhawatirkan tidak akan cukup untuk melaksanakan sosialisasi dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Anggaran untuk pembuatan KIA ini diperoleh dari dana APBD. Dana tersebut pun tidak dapat langsung digunakan pada awal bulan Januari 2017 karena masih harus melawati berbagai macam proses. Sehingga untuk terjun langsung ke kegiatan pun tidak bisa karena pengadaan tertunda. Bapak Hasto mengatakan bahwa biasanya pada triwulan kedua, yaitu antara bulan Februari atau Maret anggaran baru bisa dicairkan.

3. Kurangnya sumber daya manusia yang cukup ahli dan kompeten dalam mengoperasikan SIAK.
4. Keempat, adanya kekhawatiran bahwa nantinya pelaksanaan KIA ini tidak berjalan lancar karena anak-anak menganggap bahwa KIA tidak penting. Kebanyakan anak-anak belum peduli dan berpikir jauh kedepan mengenai hal-hal semacam ini.

Selain kendala non-hukum, pemerintah juga mengalami kendala hukum. Kendala hukum yang dialami adalah belum adanya peraturan pelaksana dari Perda Kota Semarang Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang baru membuat pelaksana peraturan tidak mempunyai kewenangan dan dasar hukum yang kuat. Peraturan pelaksana

dari Perda Kota Semarang adalah Peraturan Walikota. Pada saat ini Bapak Hasto mengatakan bahwa Peraturan Walikota masih dalam proses pembuatan.

Untuk membantu mengatasi kendala yang terjadi pemerintah telah menyiapkan beberapa upaya antara lain:

1. Pihak Dispendukcapil Kota Semarang adalah mempersiapkan sendiri pengadaan blanko KIA. Blanko KIA ini berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kota Semarang mempersiapkan sistem komputerisasi atau SIAK. Sistem yang digunakan tidak boleh sembarangan harus menggunakan sistem yang telah disediakan oleh pusat. Pemerintah segera melakukan koordinasi ke Pusat agar memberikan pelatihan kepada salah seorang petugas yang kemudian petugas tersebut nantinya akan diminta untuk memberikan pelatihan yang ia dapatkan kepada petugas-petugas lainnya yang ada di 16 kecamatan. Mulai 3 bulan yang lalu para petugas dilatih untuk mengoperasikan SIAK. SIAK ini mempunyai kegunaan yang beragam tidak hanya untuk membuat/mencetak KIA sehingga memerlukan keterampilan dalam mengoperasikannya.
3. Untuk masalah mengenai anggaran khususnya yang berasal dari APBD maka kaitannya adalah dengan proses dari DPPKD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah). Sebelum anggaran dapat dicairkan masih ada beberapa prosedur yang harus

dilaksanakan seperti izin ke pihak Provinsi dan sebagainya. Dikarenakan hal ini pelaksanaan kegiatan KIA pun menjadi terhambat, selain itu karena memang biaya yang dibutuhkan besar dan anggarannya merupakan pengadaan, pihak Dinkes Kota Semarang tidak bisa melakukan apaapa selain menunggu cairnya anggaran untuk KIA ini.

4. Persiapan pemerintah dalam hal pembuatan peraturan pelaksana memang sedang dalam tahap pembuatan/perancangan, seperti Peraturan Walikota Kota Semarang. Peraturan Walikota Kota Semarang ini adalah sebagai pelaksana teknis dari Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Bicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum itu adalah sebagai berikut :

1. Komponen struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan pengarapan hukum secara teratur.
2. Komponen substansi yang berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan

sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.

3. Komponen hukum yang bersifat kultural adalah yang terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum.

Dalam pelaksanaan Perda Kota Semarang Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan komponen struktur telah terpenuhi dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang dan Walikota Semarang sebagai pembuat peraturan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang, Satpol PP Kota Semarang sebagai penegak pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang, dan Kepolisian Kota Semarang sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Kota Semarang. Komponen yang melandasi memang sudah ada seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang didalamnya juga mengatur tentang Kartu Identitas Anak. Namun komponen ini belum lengkap karena belum adanya Peraturan Walikota sebagai pelaksana teknis bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan KIA. Komponen terakhir adalah kultur budaya masyarakat Kota Semarang yang masih sulit untuk diajak tertib administrasi. Bila diibaratkan bagi mereka yang sudah dewasa saja masih banyak yang menganggap remeh pentingnya membuat KTP bagi

diri sendiri, apalagi untuk mendaftarkan anak mereka untuk membuat KIA. Karena anak-anak masih sangat membutuhkan bantuan dari orang tua, maka diharapkan kesadaran diri dari orang tua untuk menasihati dan memotivasi anaknya agar mau membuat KIA.

Jika ketiga komponen tersebut sudah dipenuhi maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dan Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya tentang Kartu Identitas Anak di Kota Semarang akan terwujud dan terlaksana dengan baik. Jika komponen substansi dan komponen kultur belum terpenuhi dan hanya ada komponen struktur yang sudah terpenuhi, maka sebuah peraturan juga tidak akan bisa terlaksanakan secara maksimal. Tentu upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Semarang akan percuma jika ketiga komponen tersebut belum terpenuhi semuanya secara utuh.

Hasil observasi peneliti di lapangan menemukan beberapa permasalahan yang diduga menjadi penghambat pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai upaya pelayanan publik terkait administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang. Kondisi ini mencerminkan pelayanan publik kepada masyarakat yang tinggal di Kota Semarang, khususnya orang tua terkait pengurusan identitas anaknya melalui penerbitan KIA belum dilaksanakan dengan optimal.

Permasalahan pertama berkaitan prosedur pelayanan terkait kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat mengurus KIA di Kantor Dispendukcapil Kota Semarang dianggap kurang memudahkan pemohon. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Siti selaku Pemohon Penerbitan KIA: (Rabu, 20 Februari 2019).

“Saya akan mendaftarkan KIA keponakan saya, tetapi saya tidak membawa salah satu syarat dokumen. Padahal saya sudah mengantri lama, tetapi ditolak karena hal tersebut. Saya harus bolak-balik ke kantor hanya untuk melengkapi syarat dokumen yang kurang”.

Hal ini ditunjukkan oleh tidak dapat dilayaninya penerbitan KIA apabila orangtua atau wali yang tidak membawa KTP Elektronik yang asli dari orangtua atau wali anak terkait, kartu keluarga yang asli dan akte kelahiran yang asli yang disertai dengan salinannya (fotocopy). Berkaitan dengan KTP Elektronik masih banyak orangtua yang belum memiliki KTP Elektronik dan ada pula yang masih memiliki KTP sementara. Selain itu, seluruh dokumen persyaratan harus dilengkapi dan membawa yang asli, mulai dari Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP Elektronik apabila pemohon ada yang tidak melengkapi salah satunya maka tidak bisa mengurus KIA.

Permasalahan kedua berkaitan dengan minimnya petugas program pengurusan KIA di Kantor Dispendukcapil Kota Semarang. Hal ini ditunjukkan oleh sedikitnya jumlah pegawai pada bagian loket pelayanan dan bagian penerbitan kartu KIA, dimana jumlah ideal untuk petugas untuk

loket pelayanan dan penerbitan kartu KIA sebanyak 2 petugas namun hanya ada satu petugas saja serta dari jumlah empat loket pelayanan yang ada hanya satu loket pelayanan yang dibuka. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nurul selaku Pemohon Penerbitan KIA: (Rabu, 20 Februari 2019).

“Saat saya mau mendaftar Kartu Identitas Anak, kondisi di kantor Capil terbilang sangat ramai mas. Dan waktu itu yang mendaftar KIA juga sangat banyak, sedangkan petugas yang melayani hanya sedikit. Bahkan terbilang sangat sedikit, jadi menyebabkan antri yang panjang. Saya bisa mengantri sampai satu jam mas”.

Kondisi ini menyebabkan waktu pelayanan umumnya lebih dari 30 menit atau cukup lama, mengingat loket pelayanan tersebut melayani semua dokumen, baik pembuatan KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Permasalahan ketiga berkaitan dengan pegawai yang kurang tanggap atau kurang responsif dalam memberikan pelayanan, cara komunikasi yang terkesan kurang ramah dan kurang elaboratif atau tidak dapat menjelaskan informasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sodik selaku Pemohon Penerbitan KIA: (Rabu, 20 Februari 2019).

“Saya kebingungan mas disaat akan mendaftar KIA, dikarenakan terdapat persyaratan yang belum. Pada saat saya bertanya kepada karyawan capil saya malah diabaikan mas. Maka dari itu saya kebingungan disaat akan mendaftar KIA”.



Hal ini ditunjukkan oleh pemohon yang mengalami kebingungan berkaitan dengan persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus penerbitan KIA karena petugas loket pelayanan cenderung mengabaikan pemohon dengan alasan sedang mengerjakan pekerjaan dari pemohon lainnya atau meminta pemohon untuk duduk di ruang tunggu sambil menunggu panggilan dari petugas sehingga menyebabkan ketidakpuasan pemohon atas pelayanan dari petugas Disdukcapil Kota Semarang.

Permasalahan keempat berkaitan dengan kualitas hasil pekerjaan yang kurang optimal karena KIA yang diterbitkan tidak sesuai identitas diri anak terkait. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Retno selaku Pemohon Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA): (Kamis, 21 Februari 2019).

”Kartu Identitas Anak saya sudah jadi, tetapi terdapat kesalahan pada identitas lebih tepatnya terdapat pada jenis kelamin. Anak saya berjenis kelamin laki-laki tetapi yang tertera di blanko KIA perempuan”

Hal ini ditunjukkan oleh masih sering ditemukannya kesalahan dalam penulisan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat dan lain-lain item yang terdapat pada KIA sehingga apabila dilakukan perbaikan cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pembuatan KIA pertama kali.